



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

JAILANI, Lahir di Jeulikat 1 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Tgk. Syik Julok Gampong Jeulikat Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Mustafa M. Zein, SH./Advokat** pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala, alamat jalan Merdeka No. 3 di samping Bank BPR Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 6 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonannya;

Telah meneliti dan mempelajari Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 22 Maret 2024 dibawah register Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Lsk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap permohonan penetapan dari pemohon atas nama Jailani Tempat Tanggal Lahir Jelikat 01 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Tgk. Syik Julok Gampong Jeulikat Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;

Berdasarkan surat Keterangan Kesalahan Data No 06 / GJK / II / 2024 tanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jeulikat Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 11081726099070001 yang di eluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, bertanggal 27 September 2022 atas Nama Jailani Tempat Tanggal Lahir Jeulikat 01 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, dan nama Ibu HADIJAH;

2. Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor 1108-LT-04082023-0006 milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, bertanggal 4 Agustus 2023 atas nama Jailani Tempat Tanggal Lahir Jeulikat 01 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Anak **Kesatu** dan nama ibunya **HADIJAH**;

3. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki data Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman data maupun Dokumen Pribadi milik Pemohon;

Untuk melengkapi permohonan tersebut dengan ini turut Pemohon lampirkan sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 6/GJK/II/2024, yang di keluarkan oleh Geusyk Gampong Jeulikat Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1108170107800299 atas nama Pemohon;
3. Photocopy Kartu Keluarga(KK) atas nama Kepala Keluarga Jailani;
4. Photocopy Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1108-LT-04082023-0006;
5. Photocopy Akte Kematian orang tua Pemohon Nomor : 110817412070124 atas nama KHADIJAH;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/perubahan data Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108172609070001 milik Pemohon bertanggal 27 September 2022 atas nama Jailani Tempat Tanggal Lahir Jeulikat 01 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, dan Nama Ibu **HADIJAH** diubah menjadi Jailani Tempat Tanggal Lahir Jeulikat 01 Juli 1980 Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam dan nama Ibu **KHADIJAH**;
 - Akte Kelahiran Nomor 1108-LT-040820230006 milik Pemohon bertanggal 04 Agustus 2023 atas nama Jailani Tempat Tanggal Lahir Jeulikat 01 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam Anak **Kesatu** dan nama Ibu **HADIJAH** diubah menjadi Jailani Tempat Tanggal Lahir Jeulikat 01 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam Anak **Ke Empat** dan nama Ibu **KHADIJAH**;
3. Membebaskan biaya pada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 6/GJK/II/2024, yang di keluarkan oleh Geusyik Gampong Jeulikat Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, untuk selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1108170107800299 atas nama Pemohon, untuk selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;
3. Photocopy Kartu Keluarga(KK) atas nama Kepala Keluarga Jailani, untuk selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Photocopy Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1108-LT-04082023-0006, untuk selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
5. Photocopy Akte Kematian orang tua Pemohon Nomor : 110817412070124 atas nama KHADIJAH, untuk selanjutnya diberi tanda bukti..... P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi 1. MUSLIADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua laki-laki pemohon adalah T. Cut Abbas sedangkan ibunya bernama KHADIJAH;
- Bahwa pemohon anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara dan pemohon anak laki-laki dari KHADIJAH yang lahir di Jeulekat;
- Bahwa Ibu pemohon sehari-hari digampong dipanggil dengan nama HADIJAH;
- Bahwa dahulunya pemohon keliru memberikan data-data kependudukan pada Dinas Catatan Sipil Aceh Utara sehinga terjadi salah penulisan nama Ibu pemohon dari Khadijah tertulis Hadijah;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan pembetulan penulisan nama Ibu Pemohon agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan milik Pemohon lainnya;

Saksi 2. MAIMUNAH, M.Pd, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua laki-laki pemohon adalah T. Cut Abbas sedangkan ibunya bernama KHADIJAH;
- Bahwa pemohon anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara dan pemohon anak laki-laki dari KHADIJAH yang lahir di Jeleukat;
- Bahwa Ibu pemohon sehari-hari digampong dipanggil dengan nama HADIJAH;
- Bahwa dahulunya pemohon keliru memberikan data-data kependudukan pada Dinas Catatan Sipil Aceh Utara sehingga terjadi salah penulisan nama Ibu pemohon dari Khadijah tertulis Hadijah;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan pembetulan penulisan nama Ibu Pemohon dari Hadijah yang terdapat pada KK dan Akte ahir Pemohon menjadi Khadijah sesuai dengan nama asli Ibu Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran selain salah penulisan nama Ibu Pemohon bernama Hadijah juga terdapat kesalahan penulisan anak ke Satu yang seharusnya Pemohon anak ke Empat dari pasangan T.Cut Abbas dan Khadijah;
- Bahwa pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tersebut biar sesuai dengan data-data kependudukan milik Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dengan seksama yang menjadi inti pokok dari permohonan Pemohon memohon diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon dari nama HADIJAH menjadi KHADIJAH pada Kartu Keluarga pemohon Nomor 1108172609070001 tertanggal 27 September 2022 dan pada Akta Kelahiran Pemohon serta pembetulan penulisan anak Kesatu menjadi anak Keempat pada Akte Kelahiran pemohon Nomor 1108-LT-040820230006 tertanggal 4 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, supaya sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengertian yuridis dari permohonan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa Permohonan atau Voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan ciri khas permohonan yaitu :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, akan tetapi bersifat ex-party);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 s/d P-4, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terlihat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang mengajukan pembetulan penulisan nama Ibu kandung Pemohon dari HADIJAH menjadi KHADIJAH pada Kartu Keluarga No. 1108172609070001 tertanggal 27 September 2022 dan pada Akte Kelahiran No. 1108-LT-040820230006 tertanggal 4 Agustus 2023 atas nama Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perkara ini tergolong yurisdiksi Voluntair dan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bila memperhatikan bukti surat P-1 berupa surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 6/GJK/II/2024, yang dikeluarkan oleh Geusiyik Gampong Jeulikat Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, dan mengacu kepada keterangan saksi-saksi yang pemohon ajukan di persidangan dimana keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar saksi ketahui kalau nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran bernama HADIJAH (vide bukti surat P-3 dan P-4), namun yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa benar nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah KHADIJAH, hal mana dikuatkan pula oleh bukti surat P-4 berupa Akte Kematian milik Ibu Pemohon dan Pemohon sendiri merupakan anak ke Empat dari Empat bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa pemohon yang bernama JUNAIDI anak ke Empat yang lahir di Jeulikat 1 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, dari pasangan T.Cut Abbas dengan nama KHADIJAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan saksi-saksi sendiri diketahui bahwa Pemohon dianggap Pemohon telah keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari Pemohon yaitu tentang perbaikan penulisan nama Ibu Pemohon dapat dikabulkan, maka beralasan hukum bagi Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga No. 1108172609070001 tertanggal 27 September 2022 dan Akta Kelahiran No. 1108-LT-040820230006 tertanggal 4 Agustus 2023 milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan ini beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Pemohon:
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108172609070001 tertanggal 27 September 2022 atas nama JAILANI, Lahir di Jeulikat 1 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Agama Islam, dari penulisan nama Ibu HADIJAH diubah menjadi KHADIJAH;

- Akte Kelahiran Nomor 1108-LT-040820230006 tertanggal 4 Agustus 2023 atas nama JAILANI, Lahir di Jeulikat 1 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, dari penulisan Anak Ke Satu dengan nama Ibu HADIJAH diubah menjadi Anak Ke Empat dengan nama Ibu KHADIJAH;
- 3. Menghukum permohonan untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh SAFRI, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh sdr. BAMBANG DARMAWAN, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang diberitahukan secara Elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

.dto

BAMBANG DARMAWAN, SH.

SAFRI, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 70.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	.Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130 .000,00

(terbilang : ratusan tiga puluh ribu rupiah).